



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan khusus terhadap anak;
- b. bahwa untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam upaya perlindungan khusus terhadap anak, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara luas untuk mewujudkan upaya perlindungan khusus terhadap anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, perlu dilakukan pengaturan dalam penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
3. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial.
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
5. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
6. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materuil.
7. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
8. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
9. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
10. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.

11. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
12. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
13. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
14. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
15. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.
16. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
18. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
19. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
20. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
21. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
22. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

23. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
24. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
25. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
26. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
27. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
28. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
29. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
30. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
31. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.
32. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, media massa, dunia usaha, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
33. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
35. Bupati adalah Bupati Poso.
36. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Perlindungan Khusus bagi Anak bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan rasa aman bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
- b. memberikan layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus; dan
- c. melakukan penanganan dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak Anak.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perlindungan khusus bagi Anak;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendanaan.

BAB II PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan Perlindungan Khusus kepada:
 - a. Anak dalam Situasi Darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
 - g. Anak dengan *HIV* dan *AIDS*;
 - h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
 - i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
 - j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 - n. anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - o. anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (3) Pemberian Perlindungan Khusus bagi Anak dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Perlindungan Khusus bagi Anak dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak menyediakan:
 - a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
 - c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - e. tenaga bantuan hukum.
- (2) Penyediaan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melalui PD sesuai bidang tugasnya atau bekerjasama dengan lembaga lain.

Bagian Kesatu Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 6

- (1) Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
 - a. anak korban bencana sosial;
 - b. anak korban bencana nonalam; dan
 - c. anak dari narapidana/tahanan perempuan.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berumur di atas 2 (dua) tahun, Anak dapat diasuh oleh keluarganya, orang tua asuh, atau lembaga asuhan anak.
- (4) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

Pasal 7

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
 - b. mendata jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - c. memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - d. jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam Situasi Darurat;
 - e. pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga;
 - f. prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
 - g. pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
 - h. pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat;

- i. pengasuhan;
 - j. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat;
 - k. pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - l. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial;
 - m. pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di Lembaga Pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat;
 - n. pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau
 - o. pemberian layanan Reintegrasi Sosial.
- (2) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dapat diterima Anak dalam Situasi Darurat sesegera mungkin.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melalui PD sesuai bidang tugasnya atau bekerjasama dengan lembaga lain.

Bagian Kedua Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 8

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. penyelesaian administrasi perkara;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. Reintegrasi Sosial
- (3) Pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak dalam yang Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melalui PD sesuai bidang tugasnya atau bekerjasama aparat penegak hukum.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan penerjemah Bahasa bagi Anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - c. pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan umur Anak, jenis pidana yang dilakukan, ancaman pidana yang dilakukan, dan pertanggungjawaban pidananya.
- (3) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dilakukan dengan mengupayakan adanya pengadilan ramah Anak dengan standar sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara merahasiakan nama Anak yang Berhadapan dengan Hukum, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- (5) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j dilakukan untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (6) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k dimaksudkan untuk melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

- (7) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf o dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan supaya:
- Anak tidak menjadi korban tindak pidana;
 - Anak tidak berkonflik dengan hukum; dan
 - Anak tidak lagi melakukan tindak pidana
- (2) Pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
 - tatap muka berupa penyuluhan, diskusi, ceramah, kampanye; dan
 - media di luar ruang.
- (3) Upaya pencegahan agar Anak tidak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- diseminasi;
 - menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - memberikan tuntunan nilai agama dan nilai sosial;
 - melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - memberikan pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan;
 - menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - memberikan tuntunan agama, nilai sosial, dan budi pekerti;
 - mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan/atau
 - melibatkan keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.

Pasal 11

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Anak Dari Kelompok Minoritas Terisolasi

Pasal 12

Pertindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 13

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
 - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan
 - c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Dalam hal Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya diberikan Rehabilitasi Sosial, layanan medis, dan/atau layanan kesehatan jiwa.

Pasal 14

- (1) Perlindungan Khusus terhadap Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi agar tidak mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya dilakukan dengan upaya pencegahan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian edukasi kepada Masyarakat; dan
 - b. koordinasi antar PD dan lembaga lain terkait.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual

Pasal 15

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan hukum; dan
 - b. sarana komunikasi, informasi, dan edukasi.
 - (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi:
 - a. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi; atau
 - b. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual.
 - (4) Pemantauan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.
 - (5) Pemantauan Anak yang Dieksploitasi secara Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pengawasan terhadap:
 - a. praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya;
 - b. lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - c. pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual Anak; dan
 - d. tindakan razia untuk membebaskan Anak dari eksploitasi seksual
 - (6) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan tentang penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual Anak di lingkungannya;
 - b. kerja sama untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. kampanye penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
 - d. peningkatan pengawasan untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. dukungan perusahaan untuk penghapusan eksploitasi terhadap Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - f. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
 - (7) Dalam hal Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula harus diberikan layanan berupa:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi Sosial;
 - c. bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
 - d. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Kelima
Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 16

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui upaya:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan; dan
 - d. rehabilitasi.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. penguatan terhadap keluarga dan masyarakat agar Anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. peningkatan peran orang tua, keluarga, Masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat dalam mendukung proses Reintegrasi Sosial Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak mengenai bahaya merokok;
 - d. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap anak tentang bahaya anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. pelibatan Anak sebagai teman sebaya dalam rangka memberikan pemahaman dan perubahan pola pikir tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - f. pemuatan bahan ajar anti narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satuan pendidikan.
- (3) Upaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan pemulihan kondisi fisik dan psikis Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap awal;
 - c. rawat lanjutan; dan
 - d. pasca rawat.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan pasca rehabilitasi.
- (6) Upaya perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Anak Menjadi Korban Pornografi

Pasal 17

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui upaya:
- a. pembinaan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemulihan sosial; dan
 - d. pemulihan kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
- a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan pornografi Anak;
 - b. melakukan sosialisasi;
 - c. mengadakan pendidikan dan pelatihan;
 - d. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat; dan
 - e. melakukan pembinaan melalui sistem panti dan nonpanti
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
- a. bimbingan dan Konseling; dan
 - b. kegiatan lain yang diperlukan
- (4) Pemulihan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. resosialisasi;
 - b. penyuluhan mengenai nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama sesuai dengan agarna yang dianut Anak;
 - c. peningkatan kesadaran Masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; dan
 - d. pemantauan secara berkala
- (5) Pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. terapi psikososial;
 - b. konseling;
 - c. kegiatan yang bermanfaat;
 - d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - e. resosialisasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah serta Masyarakat mengupayakan pencegahan agar Anak tidak menjadi korban pornografi.

- (2) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait rencana aksi Daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi;
 - b. optimalisasi peran gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi;
 - c. peningkatan kapasitas gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi Daerah;
 - d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di sekolah dan Masyarakat;
 - e. pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
 - f. pembinaan kepada organisasi PD, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat untuk meningkatkan upaya dan pencegahan dan penanganan pornografi.
- (3) Upaya pencegahan oleh masyarakat agar Anak tidak menjadi Korban Pornografi melalui:
 - a. penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di lingkungan sekitar;
 - b. penguatan kepada lingkungan sekitar untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
 - c. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.

Bagian Ketujuh
Anak Dengan *HIV* Dan *AIDS*

Pasal 19

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dengan *HIV* dan *AIDS* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dilakukan melalui upaya:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengobatan;
 - d. perawatan; dan
 - e. rehabilitasi.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu tentang Anak dengan *HIV* dan *AIDS*;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari *HIV* dan *AIDS*;
 - c. surveilans kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi *HIV*; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari *HIV* dan *AIDS*.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait rencana aksi tentang pencegahan dan penanganan Anak dengan *HIV* dan *AIDS*;
 - b. promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang manfaat deteksi dini dan penularan *HIV* dan *AIDS* serta meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu, ibu hamil, Anak, dan pasangan suami istri;
 - c. mencegah penularan *HIV* dan *AIDS* dari ibu ke Anak;
 - d. mencegah Anak untuk tidak menggunakan narkotika;
 - e. deteksi dini dengan memberikan tes *HIV* dan *AIDS* kepada ibu hamil di Daerah endemik *HIV* dan *AIDS* yang meluas dan terkonsentrasi;
 - f. deteksi dini dengan memberikan tes *HIV* dan *AIDS* kepada ibu hamil dengan infeksi menular seksual dan *htberculosis* di Daerah epidemi *HIV* rendah;
 - g. menggunakan alat medis yang steril untuk Anak agar terhindar dari *HIV* dan *AIDS*;
 - h. menghindari transfusi darah yang terkontaminasi *HIV* dan *AIDS* kepada Anak;
 - i. memberikan informasi tentang penularan *HIV* dan *AIDS* kepada Anak;
 - j. mengubah perilaku Anak untuk menghindari *HIV* dan *AIDS*;
 - k. menjauhkan Anak dari pembuatan tato; dan
 - l. membentuk pusat komunikasi, konsultasi, dan informasi tentang *HIV* dan *AIDS* di tingkat Kelurahan/Desa
- (4) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
- a. mengurangi atau menghambat berkembangnya virus *HIV* dan *AIDS* pada Anak;
 - b. mengurangi risiko penularan *HIV* dan *AIDS*;
 - c. mengurangi atau menghambat perburukan infeksi oportunistik; dan
 - d. meningkatkan kualitas hidup Anak penderita *HIV* dan *AIDS*.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
- a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis Masyarakat.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup Anak untuk menjadi produktif, melalui pendampingan, konsumsi obat teratur dan benar, konseling psikologi kesehatan, dan Reintegrasi Sosial terhadap setiap pola transmisi penularan *HIV* pada Anak.
- (7) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan *HIV* dan *AIDS*.

Bagian Kedelapan
Anak Korban Penculikan, Penjualan, Dan/Atau Perdagangan

Pasal 20

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dilakukan melalui:
 - a. pengawasan;
 - b. perlindungan;
 - c. pencegahan;
 - d. perawatan; dan
 - e. rehabilitasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
 - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
 - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang bila terjadi penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melibatkan masyarakat dalam melakukan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. meningkatkan pemahaman terkait penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
 - c. menjalin kerja sama bilateral maupun multilateral, baik nasional maupun internasional;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
 - e. meningkatkan tanggung jawab Masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk melindungi Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- (5) Perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi fisik dan psikis;
 - b. pelayanan pengobatan, seperti infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular;
 - c. rehabilitasi kesehatan jiwa; dan/atau
 - d. Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kesembilan Anak Korban Kekerasan Fisik Dan/Atau Psikis

Pasal 21

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pencegahan;
 - b. pendampingan;
 - c. rehabilitasi medis; dan
 - d. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui diseminasi dan media massa.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengamati dan mengidentifikasi perkembangan kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak;
 - b. mengantisipasi permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
 - c. menindaklanjuti kasus kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap Anak
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 22

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, dilakukan melalui:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. Rehabilitasi Sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Edukasi tentang kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual:
 - a. memiliki pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual; dan
 - b. mengetahui informasi yang benar tentang edukasi seksual.
- (3) Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan agar Anak Korban Kejahatan Seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;

- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan Konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut;
 - k. rujukan;
 - l. terapi fisik;
 - m. terapi mental spiritual;
 - n. terapi psikososial;
 - o. terapi untuk penghidupan;
 - p. pemenuhan hidup layak;
 - q. dukungan aksesibilitas; dan/atau
 - r. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.
- (5) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kepercayaan diri pada Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - b. menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada Anak Korban Kejahatan Seksual; dan
 - c. mendorong Anak Korban Kejahatan Seksual untuk memiliki inisiatif
- (6) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. pemberian informasi tentang proses perkara Anak Korban Kejahatan Seksual dan hak untuk mendapatkan restitusi;
 - b. pemberian pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan
 - c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Anak Korban Kejahatan Seksual.
- (7) Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

Bagian Kesebelas
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 23

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, dilakukan melalui upaya:
- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. Konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. Rehabilitasi Sosial; dan
 - d. Pendampingan Sosial.
- (2) Upaya edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penanaman nilai moral dan mental agar dapat hidup rukun dan damai;

- b. pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik; dan
 - c. pengembangan potensi dan kepribadian serta keterampilan
- (3) Edukasi tentang ideologi bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:
- a. Pancasila sebagai ideologi negara;
 - b. sejarah, makna, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa; dan
 - c. penerapan atau aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- (4) Edukasi tentang nilai nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk:
- a. menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air;
 - b. rela berkorban demi bangsa dan negara;
 - c. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia;
 - d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya;
 - e. menghilangkan ekstrimisme; dan
 - f. menciptakan hubungan yang rukun, harmonis, dan mempererat tali persaudaraan.
- (5) Konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. Konseling agama, dalam bentuk:
 - 1. meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. toleransi dalam kehidupan beragama; dan
 - 3. mengurangi paham ekstrim dengan memberikan deradikalisasi.
 - b. Konseling kepribadian, dilakukan untuk mengetahui kondisi psikis Anak Korban Jaringan Terorisme serta mendorong Anak untuk dapat mengontrol dirinya dan mengekspresikan minat bakat Anak secara positif;
 - c. Konseling keluarga, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan keluarga; dan/atau
 - d. Konseling kehidupan Masyarakat, bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Anak Korban Jaringan Terorisme dengan Masyarakat, saling membantu, menghormati dan menghargai, serta tidak melanggar norma yang hidup di Masyarakat.
- (6) Pendampingan Sosial terhadap Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan:
- a. di luar proses peradilan anak; dan
 - b. di dalam proses acara peradilan pidana Anak, dengan cara:
 - 1. kunjungan rumah;
 - 2. melakukan asesmen;
 - 3. identifikasi kebutuhan;
 - 4. rencana intervensi;
 - 5. pelaksanaan intervensi;
 - 6. menghubungkan ke lembaga yang menangani Anak Korban Jaringan Terorisme; dan
 - 7. memberikan penguatan kepada Anak Korban Jaringan Terorisme

- (7) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme juga diberikan dalam bentuk:
- a. pemenuhan hak Anak Korban Jaringan Terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
 - b. rehabilitasi medis;
 - c. reedukasi dan Reintegrasi Sosial; dan
 - d. jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme.

Bagian Kedua Belas
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 24

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, dilakukan melalui upaya:
- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. Pendampingan Sosial.
- (2) Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas;
 - b. perlindungan dari kekerasan;
 - c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
 - d. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- (3) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan
 - b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada Anak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. perlakuan nondiskriminasi;
 - b. pelibatan Anak Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan; dan
 - c. pemberian akses bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki
- (5) Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas juga dapat dilakukan melalui:
- a. habilitasi dan rehabilitasi; dan
 - b. penyediaan akomodasi yang layak bagi Anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Anak Korban Perlakuan Salah Penelantaran

Pasal 25

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m, dilakukan melalui upaya:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan;
 - d. Konseling;
 - e. Rehabilitasi Sosial; dan
 - f. Pendampingan Sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan
 - b. diseminasi dan advokasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. memberikan pembinaan kepada orang tua tentang hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan ditelantarkan;
 - b. memberikan layanan kebutuhan dasar;
 - c. memberikan akses pendidikan; dan
 - d. memberikan pelatihan keterampilan atau kerja mandiri.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. rehabilitasi medis; dan/atau
 - b. pengasuhan keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Bagian Keempat Belas Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 26

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n, dilakukan melalui:
 - a. bimbingan nilai agama dan nilai sosial;
 - b. konseling;
 - c. Rehabilitasi Sosial; dan
 - d. pendampingan sosial.
- (2) Bimbingan nilai agama dan nilai sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
 - a. pengajaran untuk menjalankan perintah agama sesuai keyakinan Anak dengan Perilaku Sosial yang Menyimpang;
 - b. pemahaman untuk berperilaku sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan;
 - c. pemahaman untuk tidak melakukan kekerasan dan kerusakan; dan
 - d. peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran orang tua, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.

Bagian Kelima Belas
Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Dari Pelabelan
Terkait Dengan Kondisi Orang Tua

Pasal 27

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o, dilakukan melalui:
 - a. Konseling;
 - b. Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. Pendampingan Sosial.
- (2) Anak yang telah mendapatkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada keluarga atau Masyarakat.
- (3) Sebelum dikembalikan kepada keluarga atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langkah yang harus dilakukan:
 - a. menyiapkan kondisi psikologis Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya untuk bersedia dikembalikan pada keluarga atau Masyarakat;
 - b. memastikan keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat untuk menerima dan tidak lagi melakukan pelabelan dan diskriminasi terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
 - c. menelusuri Keluarga Pengganti lain jika ada penolakan dari keluarga atau Masyarakat;
 - d. memastikan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dalam kondisi aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang telah dikembalikan kepada keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat.

Pasal 28

Untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi orang tuanya, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya;
- b. pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional; dan

- c. koordinasi dengan unit layanan yang menangani perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian dan lembaga terkait di pemerintah pusat;
 - b. aparat keamanan;
 - c. lembaga peradilan;
 - d. PD; dan
 - e. Desa/Kelurahan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah kepada Lembaga Pendidikan formal dan informal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 20